

**PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

MUHAMMAD ADITYA PRADIMINATA
NPM: 1802110145



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 07 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAMMAD ADITYA PRADIMINATA
NPM : 1802110009

Dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

L. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

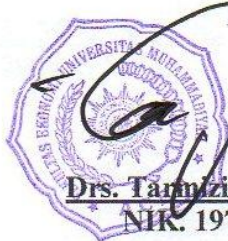
Pembimbing I

Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Mengetahui,
Dekan,



Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 07 September.2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAMMAD ADITYA PRADIMINATA
NPM : 1802110009

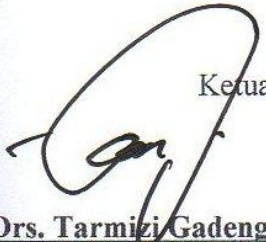
Dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 28 Agustus 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

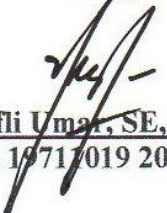
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

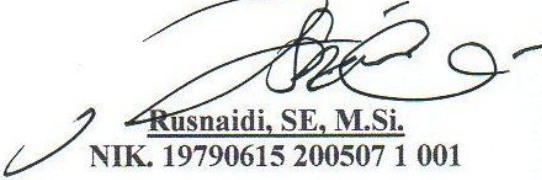
Sekretaris


Svamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

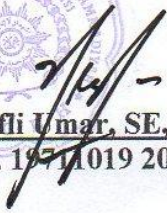
Anggota


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota


Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

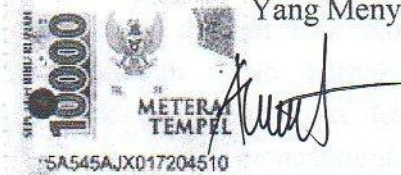

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 07 September 2022

Yang Menyatakan



MUHAMMAD ADITYA PRADIMINATA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Aditya Pradiminata**
NPM : **1802110009**
Program Studi : **Akuntansi**
Fakultas : **Ekonomi**
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 September 2022

Banda Aceh, 07 September 2022

Yang Menyatakan



MUHAMMAD ADITYA PRADIMINATA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **”Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Dan Akseibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Syiar Islam di atas muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Tarmizi, SE., M.Si., M.M selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan semenjak dari pertama hingga selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Dr.H. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh dan Bapak Drs. Tarmizi, SE., M.Si., M.M, . selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 2) Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA dan Ibu Elviza SE., M.Si selaku

Ketua dan Sekretaris Jurusan program studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

- 3) Bapak Abrar Habibi, S, Sim, dan Bang Reza Juli Amri, S.E., selaku Bagian Administrasi Program Studi yang banyak sekali membantu, mengarahkan, memudahkan dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- 4) Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 5) Seluruh dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 6) Ibunda dan yahanda tercinta. Dengan perjuangan dan air mata akhirnya saya berhasil sekolah jenjang S-1, dan Gelar Sarjana ini saya persembahkan untuk Keluarga saya.
- 7) Saudara dan kawan-kawan yang selalu memberi semangat dan motivasi mulai dari teman-teman Program Studi Akuntansi yang sangat memahami dengan memberi ruang dan waktu untuk penulis menyelesaikan penelitian ini. Serta semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya penulis memohon maaf karena tidak dapat menyebut semua nama dalam lembaran ini, semoga Allah membalas kebaikan saudara semua, *Amin ya Rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, Januari 2022
Penulis

Muhammad Aditya Pradaminata
NPM. 1802110009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 10
2.1 Kualitas Pengelolaan Dana Desa	10
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas	10
2.1.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas Pemerintahan	11
2.1.3 Azas-asas Pengelolaan Keuangan Desa	12
2.1.4 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	14
2.1.5 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.2 Kompetensi Perangkat Desa	22
2.2.1 Pengertian Kompetensi Perangkat Desa	22
2.2.2 Jabatan Kompetensi Perangkat Desa	25
2.2.3 Indikator Kompetensi Perangkat Desa	26
2.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa	26
2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Desa	26
2.3.2 Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa	28
2.4 Sistem Akuntansi keuangan Desa	28
2.3.1 Pengertian Akuntansi keuangan Desa	28
2.3.2 Asaz-Asaz Pengelolaan Keuangan Desa	30
2.3.3 Indikator Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa	32
2.4 Penelitian Terdahulu	32
2.5 Kerangka Pemikiran	37
2.6 Hipotesis Penelitian	38
 BAB III METODE PENELITIAN	 39
3.1 Desain Penelitian	39
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	39
3.1.2 Jenis Penelitian	39

3.1.3	Horison Waktu	40
3.1.4	Unit Analisis	40
3.2	Populasi dan Sampel	40
3.3	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	42
3.4	Skala Pengukuran	42
3.5	Definisi Operasional Variabel	43
3.6	Teknik Pengumpulan Data	44
3.7	Teknik Analisis Data	44
3.8	Pengujian Validitas dan Reliabilitas	46
3.9	Pengujian Hipotesis	47
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	48
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.2	Karakteristik Responden	49
4.3	Analisis Deskriptif Variabel	50
4.3.1	Keputusan Pembelian	50
4.3.2	Kompetensi	52
4.3.3	Aksesibilitas Laporan Keuangan	53
4.3.4	Akuntansi Keuangan Desa	54
4.4	Hasil Pengujian Data	56
4.3.1	Pengujian Validitas	56
4.3.2	Uji Reliabilitas	57
4.3.3	Uji Asumsi Klasik	58
4.5	Hasil Analisis Linear Berganda	61
4.6	Hasil Pengujian Hipotesis	64
4.7	Pembahasan Penelitian	65
BAB V	PENUTUP	69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Horison Waktu	40
Tabel 3.2 Sampel Penelitian di Kecamatan Darul Imarah	24
Tabel 3.3 Skala Likert	43
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 4.1 Usia Responden	49
Tabel 4.2 Jenis Kelamin	50
Tabel 4.3 Pendidikan	50
Tabel 4.4 Akuntansi Pengelolaan Dana Desa	51
Tabel 4.5 Kompetensi	52
Tabel 4.6 Aksesibilitas Laporan Keuangan	53
Tabel 4.7 Akuntansi Keuangan Desa	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas	58
Tabel 4.10 Multikolinieritas	60
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Regresi	62
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi	63
Tabel 4.13 Hasil Uji F	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Uji Normalitas	59
Gambar 4.2 Heteroskedastisitas	61

**PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA DAN AKSEBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

Penulis : Muhammad Aditya Pradiminata
NPM : 1802110009

Pembimbing : 1. Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA
2. Drs. Tarmizi, SE., M.Si., M.M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk kompetensi perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis menggunakan Uji-t dan Uji-F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara Parsial dan simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah.

Kata Kunci : Kompetensi Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6 tahun 2004 tentang Desa.

Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai keuangan Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan desa, salah satunya adalah Dana Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka setiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desayang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uangdan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dalampasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dana Desa di setiap desa di Indonesia diberikan setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana untuk memonitor jalannya pembangunan di desa.

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Melalui dana desa, program dari pemerintah dapat lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat sehingga tercapainya desa yang maju, kuat dan mandiri (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Alokasi dana desa yang memiliki jumlah yang besar memiliki konsekuensi terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa. Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW) ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa yaitu: pertama; kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa; kedua; terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa; ketiga; tidak optimalnya lembaga desa; keempat; biaya politik yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Terdapat beberapa hambatan

dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan desa (Azlina et al., 2017). Keaktifan partisipasi masyarakat desa yang masih sangat minim dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam mengelola keuangan desa (Aziz, 2016).

Pengidentifikasian terhadap pencatatan, penganalisisan dalam setiap pencatatan di sistem akuntansi keuangan akan membawa perubahan yang positif terhadap akuntansi keuangan desa. Pengklasifikasian yang baik juga akan meningkatkan mutu suatu desa, dengan contoh melakukan pengklasifikasian atas transaksi sesuai dengan pos-pos yang semestinya, membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi dan dilakukannya oleh perangkat desa yang ahli atau profesional dalam hal tersebut. Adanya penerapan pengendalian untuk menjamin reabilitas sistem keuangan di desa akan menjamin suatu reabilitas sistem akuntansi keuangan desa. Permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari keakuratan sistem akuntansi suatu desa, transparansi yang selalu dilakukan per periodenya, keandalan informasi yang dimiliki oleh perwakilan desa akan membawa perubahan dengan membandingkan hasil yang dikelola mereka dengan yang dikelola oleh orang lain. Kerelevansian suatu pengelolaan keuangan desa juga ikut menjadi masalah di dalamnya. Pada masa sekarang keakuratan dalam sistem akuntansi keuangan desa dipertanyakan oleh banyak orang, karena melihat fasilitas dan juga perangkat desa yang memang kurang disaring oleh badan perwakilan desa.

Sujarweni (2015:77) menyatakan akuntabilitas atau pertanggung jawaban (*accountability*) merupakan “suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/ pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dana desa dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.”

Menurut Edison et al (2016:17) Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*). Perangkat desa merupakan bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa (Lindrianasari, 2017). Minimnya kompetensi membuat kurangnya kemajuan karyawan dalam bekerja, ditambah lagi komitmen dalam berorganisasi juga masih rendah, karena memiliki kesibukan masing-masing, perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa.

Menurut Badudu (2007:10) Aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi, yang menjadi ukuran adalah jarak, waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa “Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat”. Ini berarti bahwa

pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Media publikasi laporan keuangan dapat melalui surat kabar, papan pengumuman, internet, atau dengan cara lainnya.

Sistem akuntansi keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan oleh desa (Saragih, 2019:78).

Adanya pertanggungjawaban yang baik akan sistem akuntansi keuangan yang dilakukan oleh perangkat desa akan membawa desa dan sistem akuntansinya ke arah keakuratan dalam pengelolaan keuangan nya, atau dapat dikatakan orang-orang akan lebih mempercayainya. Penyusunan anggaran pemerintah desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Pelaksanaan belanja desa didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pencatatan belanja, pendapatan dan pembiayaan dilakukan dengan terbuka oleh orang-orang yang berwenang didalam pengelolaan keuangan desa.

Penyalahgunaan dana desa juga bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti desa belum siap mengelola dana tersebut, kurangnya sumber daya manusia, pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel (kompasiana.com). Pemerintah pusat memberikan anggaran dana desa yang cukup besar kepada setiap desa, namun dampaknya terhadap pemberantasan kemiskinan masih belum signifikan. Pasalnya, pengelolaan dana desa diwarnai dengan banyaknya

penyimpangan akibat lemahnya sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Problem dana desa masih seputar salah kelola anggaran karena kebanyakan kepala desa tidak mampu membaca anggaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pada tanggal 17 Desember 2021 mengatakan bahwa Peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa masih perlu ada peningkatan. Program yang ada itu baru untuk kegiatan membangun saluran pembuangan, posyandu (bubur balita), Kalau untuk yang meningkatkan ekonomi masyarakat ataupun pengentasan kemiskinan itu belum ada dan lembaga desa seperti PKK itu belum memiliki kegiatan usaha, jadi kegiatannya hanya membantu dalam kegiatan-kegiatan yang ada seperti posyandu. Dan Pemerintah Desa membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunan RAPBDes, dan ditambah lagi pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas dana desa masih tidak jelas, masyarakat tidak tahu dana desa tersebut dikemana

Hasil wawancara dengan Tuha Peut pada tanggal 18 Desember 2021 mengatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan desa belum jelas, dalam pengelolaan dana desa masih banyak terdapat kekurangan dalam pengelolaan dana desa, peran perangkat desa dalam mengelola keuangan desa masih belum sempurna dan banyak kelemahan dalam kinerja pengelolaan dana desa. Masih banyak kelemahan-kelemahan tersebut dikarenakan dalam pengelolaan dana desa, banyak dana desa disalahgunakan sehingga akuntabilitas dan pertanggungjawaban juga tidak menentu, sehingga sebagian masyarakat banyak mempertanyakan pengelolaan dana desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Dan Aksebilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apakah aksebilitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?
4. Apakah kompetensi perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi perangkat desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui aksebilitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
4. Untuk mengetahui kompetensi perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan berfikir peneliti mengenai pengaruh perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa

berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

2. Menjadi masukan bagi kantor keuchik mengenai pengaruh perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

1.4.2 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang perangkat desa tentang pengaruh perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengaruh perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh pengaruh perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Mahmudi (2019: 90) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*Principal*).

Sedangkan Sujarweni (2015:77) menyatakan akuntabilitas atau pertanggung jawaban (*accountability*) merupakan “suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.”

Menurut Nordiawan (2010), akuntabilitas adalah “suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.” Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:67).

Menurut LAN dan BPKP (2007) Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2007).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas terdiri dari lima point diantaranya adalah harus ada komitmen dari pimpinan, menjamin penggunaan sumber daya manusia, menunjukkan tingkat pencapaian

tujuan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta harus jujur, objektif, transparansi dan inovasi.

2.1.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Menurut Soleh dan Heru (2014: 7) Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
4. Asas spesialisasi, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas value for money, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisiensi dan efektif.
11. Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran

yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.

12. Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusihak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
16. Asas kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa

- harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
 - d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

2.1.4 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan

berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang menghimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan

akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan

2. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkatdesa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Buku Kas Pembantu Pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Sehingga dengan keberadaan buku tersebut dapat membantu penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak
- c. Buku Kas Bank
Buku kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkap penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
4. Pelaporan
Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karenanya, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi PelaksanaanAPBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

- 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa
6. Pembinaan dan Pengawasan
 - a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.5 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan menurut Mahmudi (2019:36) yaitu:

1. Keakuratan yaitu teliti, tepat, cermat dan bebas dari kesalahan;
2. Transparansi yaitu keterbukaan mengenai pengelolaan dana yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan dana
3. Validitas yaitu sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang diukur

4. Relevansi yaitu kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan, dalam hal ini keuangan desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa secara umum;
5. Keandalan informasi yaitu konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama, dalam pengelolaan keuangan desa dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

2.2 Kompetensi Perangkat Desa

2.2.1 Pengertian Kompetensi Perangkat Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa juga didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2013:3). Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat. Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat (Soetardjo dalam Nurcholis, 2014:20).

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam mejalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat.

Perangkat Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Dan untuk sekarang untuk menjadi seorang perangkat desa minimal pendidikan SMA, Karena tugas dari perangkat desa sekarang bisa dibilang sudah berubah dari tahun ketahun. maka dengan demikian basic pendidikan paling diutamakan. Minat untuk menjadi perangkat desa sekarang banyak diminati masyarakat, karena sekarang tunjangan dari pemerintah kabupaten mulai diterjunkan kepada perangkat desa. Adanya Siltap atau penghasilan tetap yaitu Gaji yang diberikan secara rutin tiap bulan yang langsung disalurkan dari anggaran ADD (Saragih, 2019).

Kondisi aparatur daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sidik 2014:121). Pada tataean pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa selama ini kueang merata (Yuliana 2013:76). Kementrian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini (Basri 2014:98). Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem administrasi danpranata pemerintah desa yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan (Azhar 2015:98). Administrasi desa yang sekarang juga masih menunjukkan jika perangkat desa belum mampu mengembangkan kinerjanya dalam pengelolaan

keuangan di desa. Pertanggungjawaban perangkat desa dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di desa akan menurunkan mutu dari suatu sistem akuntansi yang ada di desa tersebut.

2.2.2 Jabatan Kompetensi Perangkat Desa

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Sekretaris Desa Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kepala Seksi Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.
4. Bendahara Desa Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk

membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.2.3 Indikator Kompetensi Perangkat Desa

Adapun indikator perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
2. Tujuan yang ingin dicapai
3. Pelayanan kepada masyarakat
4. Hasil yang dicapai

2.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa

2.3.1 Pengertian Aksesibilitas laporan keuangan desa

Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Menurut Sanjaya dkk (2014) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pasal 103 dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet). Informasi yang ditampilkan

dalam SIKD tersebut dinyatakan secara jelas pada pasal 102, UU No.33 tahun 2004 meliputi:

1. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota
2. Neraca daerah
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan daerah
5. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
6. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Sanjaya dkk, 2014). UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 1 ayat 2) menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik merupakan hak publik atas informasi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban dan pengelolaan dengan memberikan laporan keuangan. Sagala (2011) menyimpulkan bahwa

aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah.

2.3.2 Indikator Aksesibilitas

Indikator variabel aksesibilitas dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Fauziyah (2016:4) yang diukur dengan tiga indikator, yaitu:

1. Terbuka di media massa
2. Mudah diakses
3. Ketersediaan informasi/*accibel*

2.4 Sistem Akuntansi Keuangan Desa

2.4.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 06/2014).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam

pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Adrian dan Nuritha, 2016: 11).

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sementara dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut

sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) (Pasal 3 ayat 3 Permendagri 113/2014). PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.4.2 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Menurut Soleh dan Heru (2014: 7) Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapat dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
4. Asas spesialisasi, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.

7. Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas value for money, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisiensi dan efektif.
11. Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusihak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
16. Asas kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa

2.4.3 Indikator Akutansi Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator Akutansi pengelolaan keuangan desa yaitu,transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akutansi keuangan di desa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Gayatri (2021) dengan judul “Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian di peroleh bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni Nurkhasanah (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Wahyu Ramadan (2019) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian di peroleh bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian yang dilakukan oleh Karyadi, Muh (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). Hasil penelitian di peroleh bahwa secara Parsial Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif dan Signifikan

Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa dengan nilai signifikansi ($0,005 < 0,05$) dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu ($2,910 > 2,004$). Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa karena nilai signifikansinya ($0,527 > 0,05$) dan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($0,637 < 2,004$). Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa dengan nilai signifikansinya ($0,000 < 0,05$) dan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($0,4987 > 2,004$). Secara simultan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($87,317 > 2,77$).

Penelitian ini sama dengan penelitian Musdalifah (2020) dengan judul “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon. Sedangkan sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Sawitri, 2021)	Regresi linear berganda	Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.	• Kejelasan Sasaran Anggaran, • Sistem Pelaporan • Kompetensi Aparaturdesa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	• Objek Penelitian • Jumlah • Sampel
2	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se Kecamatan Pringsurat) Isnaeni (Nurkhasanah, 2019)	Regresi linear berganda	Pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	• Kompetensi Sumber daya manusia • Pemanfaatan teknologi Informasi	• Tempat Penelitian • Waktu penelitian • Jumlah sampel
3	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo (Sidiq Wahyu Ramadan, 2019)	Regresi linear berganda	Variabel kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sukoharjo.	• Kualitas sumber daya manusia • Pemanfaatan teknologi Informasi	• Tempat Penelitian • Waktu penelitian • Jumlah sampel

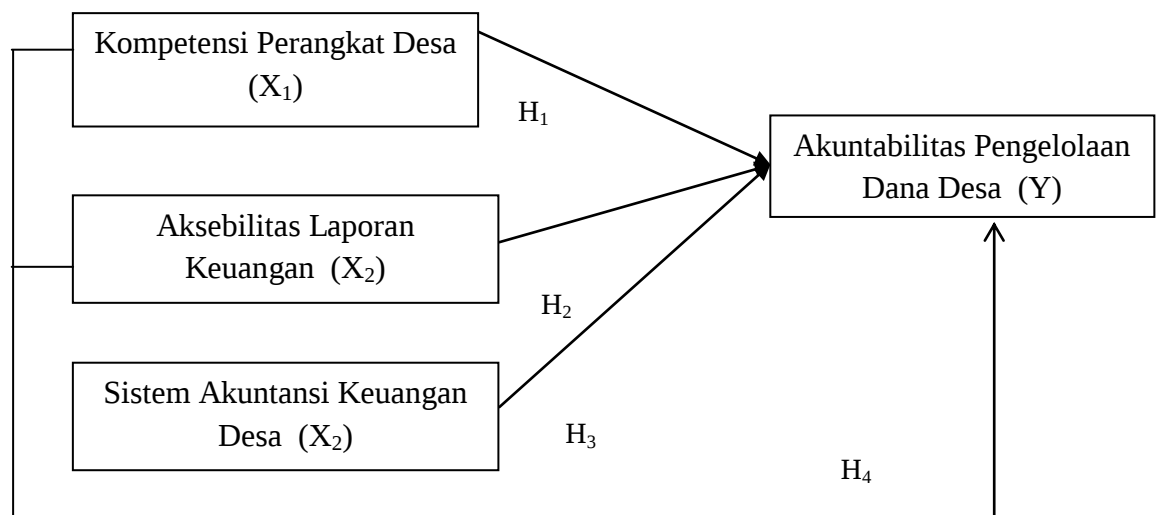
4	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018) (Karyadi, Muh, 2019).	Regresi linear berganda	Secara Parsial Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa dengan nilai signifikansi ($0,005 < 0,05$) dan t hitung $> t$ tabel yaitu ($2,910 > 2,004$). Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa karena nilai signifikansinya ($0,527 > 0,05$) dan t hitung $< t$ tabel ($0,637 < 2,004$). Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa dengan nilai signifikansinya ($0,000 < 0,05$) dan t hitung $< t$ tabel ($0,4,987 > 2,004$). Secara simultan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan F hitung $> F$ tabel ($87,317 > 2,77$).	• Kapasitas Sumber Daya Manusia • Pemanfaatan teknologi Informasi •	• Tempat Penelitian • Waktu penelitian • Jumlah sampel
5	Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon (Musdalifah,	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon. Sedangkan sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas	• Aksesibilitas laporan keuangan • Sistem Akuntansi Keuangan Desa • Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	• Objek Penelitian • Jumlah Sampel • Pengendalian Akutansi

	2020)		pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon		
--	-------	--	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2021

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau hubungan antar konsep dalam penelitian ini yaitu pengaruh kompetensi perangkat desa (X_1) Aksesibilitas laporan keuangan (X_2) sistem akuntansi keuangan desa (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi Perangkat desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H₂: Aksebilitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

H₃: Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

H₃: Kompetensi Perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang sistematis yang dilakukan melalui langkah langkah untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti maka dibutuhkan data-data yang akurat dan *up to date*. Penelitian ini bertempat di kantor kantor keuchik Kecamatan Darul Imarah. Adapun objek penelitian ini adalah Pengaruh kompetensi Peran Perangkat Desa Dan Aksebilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah”.

3.1.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif*, pendekatan *kuantitatif* adalah penelitian lebih menekankan pada angka. Metode *Kuantitatif* dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Jenis investigasi penelitian ini adalah kausal. Penelitian kausal meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal menjelaskan pengaruh perubahan variasi nilai dalam suatu variabel terhadap perubahan variasi nilai variabel lain. Dalam penelitian kausal, variabel independen sebagai variabel sebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat (Silalahi, 2018).

3.1.3 Horison Waktu

Penelitian ini direncanakan pada bulan Januari 2021 s/d selesai di kantor desa Kecamatan Darul Imarah. Data penelitian dapat dikumpulkan sekaligus pada periode tertentu dalam satu titik waktu (*One shot study*).

Tabel 3.1
Horison Waktu

No	Kegiatan	2022							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Persiapan								
2	Obserasi								
3	Menyusun proposal								
4	Bimbingan proposal								
5	Seminar proposal								
6	Melaksanakan penelitian								
7	Mengolah dan menganalisis data								
8	Bimbingan hasil penelitian								
9	Daftar sidang								
10	Sidang Skripsi								

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Darul Imarah

3.2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik populasi, yaitu mengambil seluruh subyek penelitian. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif dan kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2008: 6). Adapun Populasi dalam penelitian ini

adalah 32 Gampong. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling*, menurut Arikunto (2013:34) Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah populasi 32 Gampong. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sampel Penelitian di Kecamatan Darul Imarah

No	Nama Desa	Jumlah Responden	Keterangan Aparatur Desa
1	Bayu	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
2	Daroy Kameu	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
3	Deunong	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
4	Garot (Garot Gauceu)	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
5	Geundrieng	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
6	Gue Gajah	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
7	Jeumpet Ajuen/Ajun	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
8	Kandang	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
9	Kuta Karang	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
10	Lagang	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
11	Lam Bheu	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
12	Lam Blam Mayang	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
13	Lam Blang Trieng	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
14	Lamcot	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
15	Lamkawe	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
16	Lampasi Engking	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
17	Lampeuneun Lampeuneurut	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
18	Lampeunerut Ujong Blang	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
19	Lampeunerut Ujong Blang	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
20	Lamreung	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
21	Lamsidaya	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
22	Lamsiteh	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
23	Lamtheun	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
24	Leu Geu	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
25	Leu Ue	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
26	Lheu Blang	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
27	Pasheu Beutong	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
28	Payaroh	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.

29	Punie	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
30	Tingkuem	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
31	Ulee Lueng	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
32	Ulee Tuy	3	Keuchik, Sekdes, Bendahara.
	Jumlah	96	

Sumber : Dari berbagai kantor keucik di Kecamatan Darul Imarah, 2022

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 96 orang aparatur desa di 32 Gampong di Kecamatan Darul Imarah.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Adapaun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan, dalam pembahasan skripsi ini. Dan dalam hal ini penulis akan mengambil data rujukan yang berkaitan dengan penelitian tersebut mengenai perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

3.4 Skala Pengukuran

Untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner dalam bentuk data kuantitatif maka digunakan skala ukuran yaitu skala likert. Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilaiskor 1-5 kategori menurut Arikunto (2013) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Likert

No	Kriteria	Score
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Arikunto (2013)

3.6 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Title	Skala	Sub. Title
<i>Devenden Variabel</i>						
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal ini pertanggungjawaban dana desa (Sujarweni, 2015)	- Keakuratan - Transparan - Valid - Relevansi - Keandalan informasi	1-5	Likert	A1 A2 A3 A4 A5
2	Kompetensi Perangkat desa (X ₁)	Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2012)	- Pengetahuan - Keterampilan - Motif - Sifat - Citra diri	1-5	Likert	B1 B2 B3 B4 B5
3	Aksesibilitas laporan keuangan desa (X ₃)	Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan	- Terbuka di media massa - Mudah diakses - Ketersediaan informasi /<i>accibel</i>	1-3	Likert	C1 C2 C3

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Title	Skala	Sub. Title
		prinsip mudah dan biaya murah (Sagala, 2011)				
4	Akuntansi Keuangan desa (X ₃)	Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa	• Transparan • Akuntabel • Partisipatif • Tertib dan disiplin anggaran	1-4	Likert	D1 D2 D3 D4

Sumber: Data Diolah, 2021

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- Observasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi atau data dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
- Wawancara kepada pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya atau berkomunikasi secara langsung dengan responden, maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan tidak terstruktur atau bebas.
- Kusioner. Memberikan kusioner kepada pihak yang bersangkutan. teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Penyebaran kuestioner dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, serta informasi yang relevan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis Deskriptif adalah suatu analisis yang menggambarkan tanggapan responden mengenai pengaruh kompetensi perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah
- 2) Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Menurut Priyatno (2017:36) analisis regresi linier berganda adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu perangkat desa (X_1) aksesibilitas laporan keuangan (X_2) sistem akuntansi keuangan desa (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) Mencari persamaan garis regresi linear sederhana dengan menggunakan rumus:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas pengelolaan dana desa

a = Konstanta

X_1 = Kompetensi Perangkat desa

X_2 = Aksesibilitas laporan keuangan

X_3 = Akutansi keuangan desa

β_1, β_2 = Koefesien Regresi

e = *Error term*

Model analisis ini dipilih untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara bersama-sama, maupun secara parsial.

3.8 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

3.8.1 Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkah-tingkah atau kesalahan suatu instrument (Arikunto, 2019:168), suatu instrument dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui instrument yang telah disusun, telah memiliki validitas atau tidak maka akan dilakukan pengujian dengan menggunakan *construct validitas* didasarkan atas perbandingan nilai korelasi, produk moment (r tabel) apabila nilai korelasi hitung (r hitung) lebih besar dibandingkan dengan (r tabel) pada tingkat keyakinan 95% dapat diartikan bahwa item-item pertanyaan tersebut valid.

3.8.2 Reliabilitas

Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Pada dasarnya bukankah alat ukur, pengertian alat ukur yang reliabel berarti bahwa alat ukur tersebut mampu mengungkapkan data yang cukup dapat dipercaya, namun untuk meningkatkan istilah, sering dinyatakan bahwa alat ukurannya reliabel.

Dalam penelitian ini tolak ukur reliabilitas adalah nilai *alpha cronbach* yang diperoleh melalui perhitungan statistik (Malhotra, 2016:235) menyatakan nilai alpha cronbach minimum yang diterima adalah 0,60. Hal ini berarti suatu kuesioner dinyatakan handal apabila nilai cronbach yang diperoleh berada di atas 0.60.

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Uji-t

Selanjutnya uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen sebagai berikut :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$ dapat diartikan variabel terkait secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$ dapat diartikan variabel terkait secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen Pengolahan data menggunakan alat bantu *computer* melalui *software statistical product fo servive solution* (SPSS) 22).

3.9.2 Uji F (Simultan)

Uji statistik F (F-Test) atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:88). Untuk menentukan signifikan tidaknya nilai sig atau dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , dengan ketentuan sebagai berikut.

- Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 diditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kecamatan Darul

Aceh Besar adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh. Aceh besar mempunyai 23 kecamatan, salah satunya kecamatan Darul Imarah. Kecamatan Darul Imarah memiliki 23 Desa/Kelurahan. Salah satunya desa Pasheu Beutong, yang mempunyai 4 dusun, salah satunya dusun Pante Abe. Dusun Pante Abe dengan luas 137,56 ha dan terletak di desa Pasheu Beutong kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh besar dengan jumlah sumur di dusun tersebut 10 sumur. Batas-batas wilayah tersebut adalah antara lain:

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan dusun Cot Me
2. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Bukit Ie Seum
3. Sebelah timur : Berbatasan dengan dusun Beutong
4. Sebelah barat : Berbatasan dengan desa Lampasi Engking

Wilayah Kecamatan Darul Imarah sebagian merupakan daerah pertanian dan berbatasan dengan wilayah kotamadya sehingga Puskesmas Darul Imarah letaknya sangat strategis dengan batas kota dengan daerah pertokoan. Sarana perhubungan dari desa ke kota kecamatan umumnya menggunakan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat dengan jarak dari desa ke ibu kota kecamatan 2 Km dengan waktu tempuh 10 menit dengan keadaan jalan cukup baik.

Kecamatan Darul Imarah mempunyai luas wilayah 32,95 km², yang dibagi menjadi 32 desa, 117 dusun dan 4 mukim. Desa yang terluas yaitu Desa Punie seluas 1,60 km² sedangkan desa-desa yang lainnya mempunyai luas rata-rata 0,50 km² hingga 0,60 km² jarak tempuh antara Kecamatan Darul Imarah ke Ibu Kota Kabupaten Aceh Besar $\pm$ 60 km, dan jarak tempuh dari Ibu Kota Kecamatan Darul Imarah ke Ibu Kota Provinsi Aceh $\pm$ 10 km dengan waktu tempuh yang dibutuhkan dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Provinsi $\pm$ 30 menit menggunakan kendaraan umum.

4.2 Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Usia Responden

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	< 20 tahun	5	5,20
2	20-29 tahun	32	33,33
3	30 - 39 tahun	33	34,37
4	40-49 Tahun	19	19,79
5	> 50 Tahun	7	7,29
	Jumlah	96	100%

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas bahwa karakteristik usia responden <20 tahun sebanyak 5 orang (5,20%), Usia 20-29 tahun sebanyak 32 orang (33,33%), Usia 30-39 tahun sebanyak 33 orang (34,37%), usia 40-49 tahun sebanyak 19 orang (19,79%) dan usia >50 tahun sebanyak 7 orang (7,29%).

Tabel 4.2
Jensi Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	5	5,20
2	Perempuan	91	94,79
	Jumlah	96	100%

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas bahwa karakteristik jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang (5,20%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 91 orang (94,79%).

Tabel 4.3
Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SLTA	9	9,37
2	Diploma III	5	5,20
3	Sarjana	82	85,41
4	Pascasarjana (S2 dan S3)	-	-
	Jumlah	96	100%

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas bahwa karakteristik pendidikan terakhir SLTA sebanyak 9 orang (9,37%) Diploma III sebanyak 5 orang (5,20%) dan sarjana sebanyak 82 orang (85,41%) yang terakhir pascasarjana (S2 dan S3) tidak ada yang berpendidikan S2 dan S3.

4.3 Analisis Deskriptif Variabel

4.3.1 Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap variabel Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Laporan keuangan desa dibuat dengan sangat akurat	26	27,1	70	72,9	-	-	-	-	-	-	4,2708
2	Aparat desa selalu transparan dalam pengelolaan keuangan desa	41	42,7	54	56,2	1	1,0	-	-	-	-	4,4167
3	Aparat desa selalu valid dalam perhitungan dana desa	45	46,7	50	52,1	1	1,0	-	-	-	-	4,4583
4	Aparat desa relevan dalam pengelolaan keuangan desa	46	47,9	50	52,1	-	-	-	-	-	-	4,4792
5	Kuangan desa di kelola selama kurun waktu satu tahun, untuk selanjutnya menerima dana desa yang lain dan selalu menyediakan informasi bagi masyarakat	38	39,6	58	60,4	-	-	-	-	-	-	4,3958
Rerata												4,4042

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa laporan keuangan desa dibuat dengan sangat akurat nilai rata-rata 4,2708. Aparat desa selalu transparan dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai nilai rata-rata 4,4167, Aparat desa selalu valid dalam perhitungan dana desa mempunyai nilai rata-rata 4,4583 dan Aparat desa relevan dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai nilai rata-rata 4,4792. Keuangan desa di kelola selama kurun waktu satu tahun, untuk selanjutnya menerima dana desa yang lain dan selalu menyediakan informasi bagi masyarakat mempunyai nilai rata-rata 4,3958

Nilai rerata variabel Akuntabilitas Pengelolaan dana desa yaitu 4,4042, dengan demikian maka dikatakan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan pada kuesioner untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dan adesa

4.3.2 Variabel Kompetensi (X1)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap variabel Kompetensi dapat dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 4.5
Kompetensi (X1)

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Aparatur desa memiliki pengetahuan dalam mengelola keuangan desa	88	91,7	8	8,3	-	-	-	-	-	-	4,9167
2	Aparatur desa memiliki keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih spesifik	14	14,6	82	85,4	-	-	-	-	-	-	4,1458
3	Aparatur desa memiliki motif dalam pengelolaan keuangan desa selalu dapat dipahami dalam pembukuan dana desa	41	42,7	53	55,2	2	2,1	-	-	-	-	4,4062
4	Aparatur desa memiliki sifat yang jujur dalam pengelolaan keuangan desa	16	16,7	80	83,3	-	-	-	-	-	-	4,1667
5	Aparatur desa memiliki citra diri yang baik, sehingga dapat memberikan kepercayaan di mata masyarakat	24	25,0	72	75,0							4,2500
Rerata												4,3771

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aparat desa memiliki pengetahuan dalam mengelola keuangan desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,9167. Aparatur desa memiliki keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih spesifik dengan nilai rata-rata sebesar 4,1458. Aparatur desa memiliki motif dalam pengelolaan keuangan desa selalu dapat dipahami dalam pembukuan dana desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,4062. Aparatur desa memiliki sifat yang jujur dalam pengelolaan keuangan desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,1667. Aparatur desa memiliki citra diri yang baik, sehingga dapat memberikan kepercayaan di mata masyarakat dengan nilai rata-rata sebesar 4,2500

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai rerata 4,3771 ini menunjukkan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk kuesioner Kompetensi.

4.3.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Laporan keuangan desa terbuka bagi masyarakat	67	69,8	28	29,2	1	1,0	-	-	-	-	4,6875
2	Laporan keuangan desa mudah diakses oleh	68	70,8	17	17,7	9	9,4	2	2,1	-	-	4,5729

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
	masyarakat											
3	Desa menyediakan ketersediaan informasi mengenai laporan keuangan desa	63	65,6	23	24,0	9	9,4	1	1,0	-	-	4,5417
	Rerata											4,6008

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa laporan keuangan desa terbuka bagi masyarakat dengan nilai rata-rata sebesar 4,6875. Laporan keuangan desa mudah diakses oleh masyarakat dengan nilai rata-rata 4,5729. Desa menyediakan ketersediaan informasi mengenai laporan keuangan desa dengan nilai rata-rata 4,5417.

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai rata-rata 4,6008 ini menunjukkan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk kuesioner Aksesibilitas Laporan Keuangan.

4.3.4 Variabel Akutansi Keuangan Desa (X3)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap variabel Akutansi Keuangan Desa dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Akutansi Keuangan Desa (X3)

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Aparat desa selalu transparan dalam pengelolaan dana desa	18	18,8	74	77,1	4	4,2	-	-	-	-	4,1458
2	Aparat desa memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa	8	8,3	12	12,5	76	79,2	-	-	-	-	3,2917
3	Aparat desa memiliki partisipatif dalam bekerja melaksanakan pengelolaan keuangan desa	24	25,0	64	66,7	7	7,3	1	1,0	-	-	4,1562
4	Aparat desa memiliki sifat yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dana desa	50	52,1	28	29,2	18	18,8	-	-	-	-	4,3333
	Rerata											3,9818

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aparat desa selalu transparan dalam pengelolaan dana desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,1458. Aparat desa memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa dengan nilai rata-rata 3,2917. Aparat desa memiliki partisipatif dalam bekerja melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan nilai rata-rata 4,1562. Aparat desa memiliki

sifat yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dana desa dengan nilai rata-rata 4,3333.

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai rata-rata 3,9818 ini menunjukkan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk kuesioner Akutansi Keuangan Desa.

4.4 Hasil Pengujian Data

4.4.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan uji SPSS. Berdasarkan *out put computer* (lampiran SPSS) seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikan di bawah 5%. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelas product moment dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5% yaitu di atas 0,199 (lihat tabel nilai kritis korelasi r product moment untuk $n = 96$ sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas konstrak atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi internal (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Dan Aksebilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Darul Imarah		Nilai r_{tabel} (n=96)	Keterangan
	Item	(r_{hitung})		
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y1	0,719	0,199	Valid
	Y2	0,619		
	Y3	0,636		
	Y4	0,771		
	Y5	0,663		
Kompetensi Perangkat Desa	X1.1	0,264		
	X1.2	0,673		
	X1.3	0,792		
	X1.4	0,599		
	X1.5	0,792		
Aksebilitas Laporan Keuangan	X2.1	0,588		
	X2.2	0,702		
	X2.3	0,712		
Sistem Akuntansi Keuangan Desa	X3.1	0,544		
	X3.2	0,517		
	X3.3	0,568		
	X3.4	0,635		

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

4.4.2 Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha* yang lazim digunakan untuk penelitian. Analisis ini digunakan agar koefisien minimum dapat diterima di atas, 0,60. Uji reliabilitas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan tingkat kehandalan telah memenuhi persyaratan (Malhotra 2008:235). Untuk lebih jelasnya besarnya nilai *alpha* pada masing-masing variabel diperlihatkan pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,805	Handal
2	Kompetensi Perangkat Desa	0,766	
3	Akseibilitas Laporan Keuangan	0,687	
4	Sistem Akuntansi Keuangan Desa	0,568	

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing nilai menunjukkan nilai *Cornbach alpha* variabel pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Akseibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah menunjukkan nilai *Cornbach alpha* di atas 0,60. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan handal.

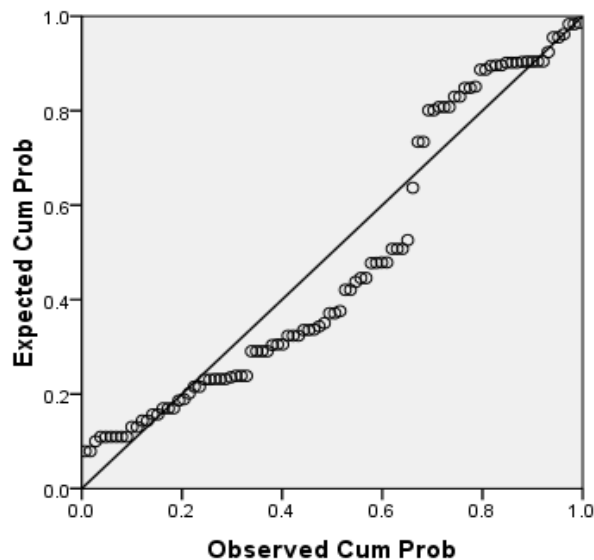
4.4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik dalam model regresi yang berdistribusi normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data. Data *outlier* (tidak normal) harus di buang karena menimbulkan bias dalam interpretasi dan mempengaruhi data lainnya. Untuk hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa



Gambar 4.1 Uji Normalitas

Grafik normal pola menunjukkan penyebaran titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal mengindikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas

2. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah variable model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas, model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Multikolinieritas

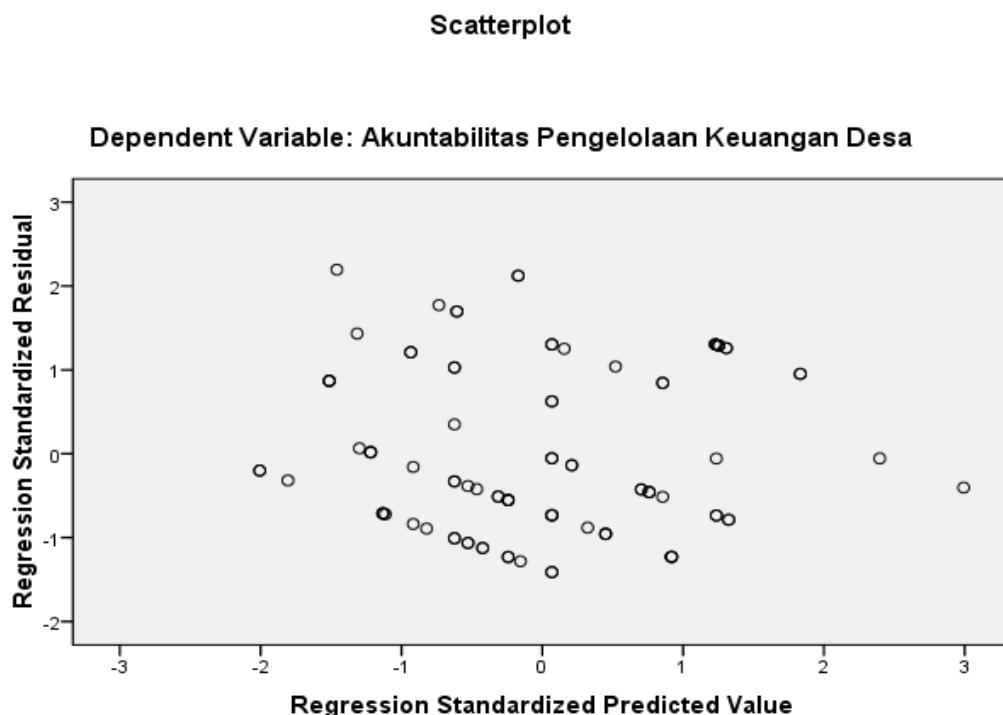
Nama Variabel	Sig.	Tolerance	VIF
Constanta	0,650	-	-
Kompetensi Perangkat Desa (X_1)	0,006	0,989	1,011
Aksesibilitas Laporan keuangan (X_2)	0,041	0,868	1,153
Sistem Akuntansi keuangan Desa (X_3)	0,000	0,872	1,147

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan nilai VIF bila nilai sebesar 1,011, 1,153, 1,147 yang berarti < 10 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Jika VIF di atas 10 berarti terjadi Multikolonieritas. Dalam penelitian ini VIF keseluruhan variabel pengaruh kompetensi perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah di bawah 10, jadi model uji regresi layak dan tidak terjadi multikolonelitas.

3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *cross section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Heteroskedastisitas

Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak baik di atas maupun di bawah angka 0 dari sumbu Y dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.5 Hasil Analisis Linear Berganda

Hasil analisis linear berganda dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel Kompetensi Perangkat Desa (X_1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2), Sistem Akuntansi keuangan Desa (X_3) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Untuk melihat pengaruh kompetensi perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Regresi

Nama Variabel	Beta	Standar Error	t_{-hitung}	t_{tabel (n-k-3)}	Sig.
Constanta	0,371	0,813	0,456	1,9861	0,650
Kompetensi Perangkat Desa (X ₁)	0,328	0,116	2,815	1,9861	0,006
Aksesibilitas Laporan keuangan (X ₂)	0,153	0,074	2,073	1,9861	0,041
Sistem Akuntansi keuangan Desa (X ₃)	0,476	0,093	5,121	1,9861	0,000

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, yang menjelaskan pengaruh kompetensi perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah, maka dapat diperlihatkan pada hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,371 + 0,328 X_1 + 0,153 X_2 + 0,476 X_3 + e$$

Jika di analisis angka-angka yang ada pada regresi linear berganda tersebut, maka dapat diuraikan: apabila variable X₁ (Kompetensi perangkat desa) mengalami kenaikan 1 skor akan menyebabkan kenaikan terhadap variable Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) sebesar 0,328 atau 32,8%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif, yang berarti semakin tinggi kompetensi maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah.

Apabila variable X₂ (Aksesibilitas Laporan Keuangan) mengalami kenaikan 1 skor akan menyebabkan kenaikan terhadap variable Y (Akuntabilitas Pengelolaan dana desa) sebesar 0,153 atau (15,3%). Berdasarkan hasil tersebut

menunjukkan arah model regresi ini adalah positif, yang berarti semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Apabila variable X_3 (Sistem Akuntansi Keuangan Desa) mengalami kenaikan 1 skor akan menyebabkan kenaikan terhadap variable Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) sebesar 0.476 atau (47,6%). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif, yang berarti semakin tinggi sistem akuntansi keuangan desa maka semakin tinggi pula kepatuhan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah. Kemudian untuk melihat tingkat hubungan Kompetensi perangkat desa, Aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.510 ^a	.260	.236	.29464	1.972

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Desa , Kompetensi Perangkat Desa , Aksesibilitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Koefisien korelasi (R) = 0,510 yang menunjukkan pengaruh kompetensi perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah adalah kuat sebesar 51,0%. Koefisien *Determinan* ($\text{Adjusted } R^2$) menunjukkan pengaruh kepercayaan, kemudahan dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian secara online, pada koefisien determinan 0,236 atau 23,6 % dan sisanya sebesar 76,4 % dipengaruhi variabel lain diluar model ini.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji-t

Untuk menguji signifikansi (nyata atau tidak nyata) menunjukkan pengaruh kompetensi perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah digunakan uji parsial dilakukan pada saat menguji pengaruh Variabel Kompetensi yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_1) sebesar 2,815 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,9861. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_a di terima dan menolak H_0 di tolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah.

Aksesibilitas laporan keuangan yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_2) sebesar 2,073 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,9861. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_0 di terima dan menolak H_a di tolak yang dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah.

Sistem akuntansi keuangan desa yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_3) sebesar 5,121 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,9861. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_0 di terima dan menolak H_a yang dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang

signifikan antara sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah.

2. Hasil Uji F (*Secara Simultan*)

Pengujian terhadap menunjukkan pengaruh kompetensi perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah adalah uji F.

F_{hitung} untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji-F

Model	<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig
Regresi	2.812	3	0,937	10,795	2,704	0,000
Sisa residual	7.987	92	0,087			
Total	10.798	95				

Sumber: Data Primer, 2022 (*diolah*)

Berdasarkan tabel dilihat bahwa tingkat signifikan $10,795 > 2,704$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kompetensi perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah.

4.7 Pembahasan Penelitian

4.7.1 Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Varibel Kompetensi yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_1) sebesar 2,815 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,9861. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_a di terima dan menolak H_0 di tolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan antara kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Gayatri (2021) dengan judul “Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian di peroleh bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa

Aksesibilitas laporan keuangan yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_2) sebesar 2,073 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,9861 Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_0 di terima dan menolak H_a di tolak yang dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah.

Penelitian ini sama dengan penelitian Musdalifah (2020) dengan judul “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon. Sedangkan sistem

akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon.

4.7.3 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem akuntansi keuangan desa yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_3) sebesar 5,121 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,9861. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_0 di terima dan menolak H_a yang dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

penelitian Novia (2018), yang menyatakan bahwa semakin bagus sistem akuntansi keuangan desa serta semakin profesional perangkat desa berdampak pada semakin bagus kualitas pengelolaan keuangan desa, pengolahan sistem akuntansi keuangan desa secara baik oleh perangkat-perangkat desa yang profesional dapat berpengaruh pada kualitas pengelolaan keuangan desanya. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Arfiansyah (2020), yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.4 Kompetensi Perangkat Desa, Aksebilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Berpengaruh Secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Tingkat signifikan $10,795 > 2,704$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kompetensi perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem

akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Darul Imarah.

- 1.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi perangkat desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah
2. Aksebilitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah
3. Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah
4. Kompetensi perangkat desa, aksebilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Darul Imarah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin memberikan beberapa masukan antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada perangkat desa untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan pekerjaan
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengambil judul yang sama untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai pengelolaan keuangan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Puspawijaya dan Nuritha Julia Dwi Siregar. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: BPKP.
- Arfiansyah, a. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting* , 67-82.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar, Andi. (2015). “*Euphoria Undang-Undang Desa: Peluang Atau Ancaman*” Kompasiana.
- Aziz, Abdul. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi Dan Motivasi Terhadap Komitmen Organisional Pada PT Kusuma Sandang Mekarjaya Yogyakarta. Skripsi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Badudu. J.S. (2007). *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Basri, C. (2014). *Desa Belum Siap Kelola Dana Desa Yang Besar*. Kementrian Keuangan.
- BPKP. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Dwi Yuliana., Dwi Ambar wati (2013). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut PP No 72 Tahun 2005 (studi kasus Desa Tarubasan Kecamatan Karangananom Kabupaten Klaten)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Edison, Emron., dkk. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Fauziyah , Amanis Althaf dan Waluyo, Indarto. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014). *Jurnal Nominal*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2016.
- Isnaeni Nurkhasanah (2019) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat. *Other thesis, Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Karyadi, Muh (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani* Vol. 7 No.2 Tahun 2019.

Lindrianasari., M Annisya & Asmaranti, Y. (2016). Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 23(1), 72–89.

Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Malhotra, Naresh. (2014). *Basic Marketing Research*. Pearson Education: England.

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta:Salemba Empat.

Nurcholis, Hanif, (2014) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.

Novia, Syahputri., & Kurnia, D. (2018). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa KabupatenSerang. *Jumaunsera*, 1-9.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dana Desa.

Priyatno Duwi. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data. Penelitian dengan SPSS*, Yogyakarta: Gava media.

Sanjaya, I Dewa Nyoman Krisna Putra., Edy Sujana dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi*, 2(1):1-12.

Saragih Romat & Ade Resta Yunita (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Perum Bulog Divre Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, 45-50.

Sawitri dan Gayatri (2021). Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*

Setiawan Eko (2013) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Jurnal. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*

Sidik, Betha (2014). *Pemrograman WEB PHP*. Bandung. Informatika.

Sidiq Wahyu Ramadan (2019) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi thesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Silalahi, Ulber. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Soleh Chabib, dan Rochmansjah, Heru. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sulistiyani, T. Ambar . 2011. *Memahami Good Governance dalam Perspektif. SDM*. Yogyakarta: Gava Media.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja, Amin Tunggal. (2013). *Pokok-pokok Auditing dan Jasa Asurans*. Jakarta: Harvindo. Arens,

MASTER TABEL

No	Karakteristik				Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa						Kompetensi Perangkat Desa						Aksesibilitas Laporan Keuangan				Sistem Akuntansi Keuangan Desa				
	U	JK	P	SP	1	2	3	4	5	Y	1	2	3	4	5	X1	1	2	3	X2	1	2	3	4	X3
1	1	1	5	2	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	4	4,80	4	5	4	4,33	4	4	5	4	4,25
2	4	1	3	2	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
3	2	1	5	1	5	5	5	5	5	5,00	5	4	5	4	5	4,60	5	5	4	4,67	5	4	5	3	4,25
4	4	1	3	2	5	5	4	5	5	4,80	4	4	4	4	4	4,00	4	5	5	4,67	4	3	4	5	4,00
5	3	1	2	2	5	5	5	5	5	5,00	4	4	5	4	5	4,40	5	5	5	5,00	5	3	5	5	4,50
6	3	1	4	2	5	5	5	5	4	4,80	5	5	4	4	4	4,40	4	2	5	3,67	4	3	4	5	4,00
7	5	2	4	2	5	4	5	5	5	4,80	5	4	5	5	5	4,80	5	3	4	4,00	5	4	5	5	4,75
8	3	2	1	1	5	5	5	5	5	5,00	5	4	5	5	5	4,80	5	5	5	5,00	3	4	3	4	3,50
9	2	1	3	1	4	5	5	5	5	4,80	4	4	4	5	4	4,20	5	5	5	5,00	3	4	5	4	4,00
10	1	1	2	2	5	4	5	4	4	4,40	5	4	5	4	5	4,60	4	4	4	4,00	5	3	5	5	4,50
11	2	2	3	2	4	4	5	5	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20	4	4	4	4,00	4	3	4	4	3,75
12	3	2	2	2	5	4	4	4	5	4,40	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	5	3	3	3	3,50
13	5	2	5	1	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	5	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
14	4	2	2	2	4	4	4	5	4	4,20	5	4	3	4	4	4,00	4	5	5	4,67	4	3	4	4	3,75
15	4	1	3	2	4	5	5	4	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20	5	2	5	4,00	4	3	4	4	3,75
16	2	1	1	1	4	5	4	5	4	4,40	5	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4,00	4	5	4	3	4,00
17	5	1	4	2	4	4	5	5	5	4,60	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
18	5	2	3	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
19	4	1	2	2	4	5	4	5	5	4,60	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	3	3,50
20	4	1	5	2	4	4	4	4	5	4,20	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
21	5	2	4	1	4	5	4	4	4	4,20	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
22	1	1	5	2	4	5	4	4	4	4,20	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
23	1	1	2	2	5	4	5	5	5	4,80	5	4	5	5	5	4,80	3	5	5	4,33	4	3	2	4	3,25
24	5	1	5	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	3	4	5	4,20	4	5	5	4,67	4	3	4	4	3,75
25	3	1	1	2	4	5	4	5	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
26	3	1	5	2	4	5	5	5	4	4,60	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
27	4	1	3	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	5	4	4	4,40	4	4	4	4,00	4	3	5	3	3,75
28	2	1	3	1	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
29	4	1	2	2	4	5	5	4	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	5	3	4	5	4,25
30	3	1	3	2	4	4	4	4	5	4,20	5	5	5	4	5	4,80	5	5	4	4,67	4	3	4	3	3,50
31	3	1	5	2	4	5	3	5	5	4,40	5	4	4	4	4	4,20	5	5	3	4,33	4	5	4	5	4,50

32	5	2	2	1	4	4	5	4	4	4,20	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
33	3	2	5	1	5	5	5	5	5	5,00	5	4	4	4	4	4,20	4	4	4	4,00	5	5	4	5	4,75
34	5	1	3	1	4	4	4	4	5	4,20	5	4	4	4	4	4,20	5	3	5	4,33	4	3	5	3	3,75
35	5	1	2	2	4	4	5	4	4	4,20	5	5	5	4	5	4,80	4	5	5	4,67	4	3	4	5	4,00
36	4	2	2	1	4	4	4	5	4	4,20	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
37	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	4	4	3	3,67	4	3	5	5	4,25
38	1	2	2	1	5	5	5	5	5	5,00	5	4	5	4	4	4,40	5	3	5	4,33	5	3	5	5	4,50
39	4	2	3	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	3	3	3,25
40	4	1	2	2	4	5	4	5	4	4,40	5	4	5	4	4	4,40	5	4	4	4,33	4	4	5	5	4,50
41	2	1	4	1	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	5	3	3	3,67	4	3	4	5	4,00
42	5	1	2	1	5	4	4	4	4	4,20	5	4	4	4	4	4,20	5	3	5	4,33	4	3	4	5	4,00
43	5	2	3	1	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	5	3	5	4,33	4	3	4	5	4,00
44	3	1	2	1	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	5	5	3	4,33	4	3	4	5	4,00
45	4	1	4	1	4	5	5	5	4	4,60	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	3	3,50
46	5	2	3	1	4	4	4	4	4	4,00	5	4	5	4	4	4,40	4	4	4	4,00	4	3	5	3	3,75
47	4	1	4	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	5	5	2	4,00	4	3	4	5	4,00
48	3	1	2	1	4	5	5	4	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	5	3	4	5	4,25
49	5	1	4	1	4	4	4	4	5	4,20	5	5	5	4	5	4,80	5	5	4	4,67	4	3	4	5	4,00
50	1	1	1	1	4	5	5	5	5	4,80	5	4	4	4	4	4,20	5	5	3	4,33	4	5	4	5	4,50
51	3	1	4	2	4	4	5	4	4	4,20	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
52	4	1	3	2	5	5	5	5	5	5,00	5	4	4	4	4	4,20	4	4	4	4,00	5	5	4	5	4,75
53	3	1	2	1	4	4	4	4	5	4,20	5	4	4	4	4	4,20	5	3	5	4,33	4	3	5	3	3,75
54	4	1	3	1	4	4	5	4	4	4,20	5	5	5	4	5	4,80	4	5	5	4,67	4	3	4	5	4,00
55	3	1	2	2	4	4	4	5	4	4,20	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
56	3	1	1	1	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	4	4	3	3,67	4	3	5	5	4,25
57	5	2	2	1	5	3	5	5	5	4,60	5	4	5	4	4	4,40	5	3	5	4,33	5	3	5	5	4,50
58	3	2	5	1	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	3	3	3,25
59	3	1	3	1	4	5	4	5	4	4,40	5	4	5	4	4	4,40	5	4	4	4,33	4	4	5	5	4,50
60	1	1	5	2	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	4	4,80	4	5	4	4,33	4	4	5	4	4,25
61	4	1	3	2	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
62	2	1	5	1	5	5	5	5	5	5,00	5	4	5	4	5	4,60	5	5	4	4,67	5	4	5	3	4,25
63	4	1	3	2	5	5	4	5	5	4,80	4	4	4	4	4	4,00	4	5	5	4,67	4	3	4	5	4,00
64	3	1	2	2	5	5	5	5	5	5,00	4	4	5	4	5	4,40	5	5	5	5,00	5	3	5	5	4,50
65	3	1	4	2	5	5	5	5	4	4,80	5	5	4	4	4	4,40	4	5	5	4,67	4	3	4	5	4,00
66	5	2	4	2	5	4	5	5	5	4,80	5	4	5	5	5	4,80	5	5	4	4,67	5	4	5	5	4,75
67	3	2	1	1	5	5	5	5	5	5,00	5	4	5	5	5	4,80	5	5	5	5,00	3	4	3	4	3,50

68	2	1	3	1	4	5	5	5	5	4,80	4	4	4	5	4	4,20	5	5	5	5,00	3	4	5	4	4,00
69	1	1	2	2	5	4	5	4	4	4,40	5	4	5	4	5	4,60	4	4	4	4,00	5	3	5	5	4,50
70	2	2	3	2	4	4	5	5	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20	4	4	4	4,00	4	3	4	4	3,75
71	3	2	2	2	5	4	4	4	5	4,40	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5,00	5	3	3	3	3,50
72	5	2	5	1	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	5	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
73	4	2	2	2	4	4	4	5	4	4,20	5	4	4	4	4	4,20	4	5	5	4,67	4	3	4	4	3,75
74	4	1	3	2	4	5	5	4	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
75	2	1	1	1	4	5	4	5	4	4,40	5	5	5	5	5	5,00	4	4	4	4,00	4	5	4	3	4,00
76	5	1	4	2	4	4	5	5	5	4,60	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
77	5	2	3	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
78	4	1	2	2	4	5	4	5	5	4,60	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	3	3,50
79	4	1	5	2	4	4	4	4	5	4,20	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
80	5	2	4	1	4	5	4	4	4	4,20	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
81	1	1	5	2	4	5	4	4	4	4,20	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
82	1	1	2	2	5	4	5	5	5	4,80	5	4	5	5	5	4,80	5	5	5	5,00	4	3	4	4	3,75
83	5	1	5	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	5	4	5	4,60	4	5	5	4,67	4	3	4	4	3,75
84	3	1	1	2	4	5	4	5	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
85	3	1	5	2	4	5	5	5	4	4,60	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
86	4	1	3	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	5	4	4	4,40	4	4	4	4,00	4	3	5	3	3,75
87	2	1	3	1	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
88	4	1	2	2	4	5	5	4	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	5	3	4	5	4,25
89	3	1	3	2	4	4	4	4	5	4,20	5	5	5	4	5	4,80	5	5	4	4,67	4	3	4	5	4,00
90	3	1	5	2	4	5	5	5	5	4,80	5	4	4	4	4	4,20	5	5	3	4,33	4	5	4	5	4,50
91	5	2	2	1	4	4	5	4	4	4,20	5	4	4	4	4	4,20	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
92	3	2	5	1	5	5	5	5	5	5,00	5	4	4	4	4	4,20	4	4	4	4,00	5	5	4	5	4,75
93	5	1	3	1	4	4	4	4	5	4,20	5	4	4	4	4	4,20	5	3	5	4,33	4	3	5	3	3,75
94	5	1	2	2	4	4	5	4	4	4,20	5	5	5	4	5	4,80	4	5	3	4,00	4	3	4	5	4,00
95	4	2	2	1	4	4	4	5	4	4,20	5	4	5	4	4	4,40	5	5	5	5,00	4	3	4	5	4,00
96	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4,00	5	4	4	4	4	4,20	4	4	3	3,67	4	3	3	5	3,75

Regression

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.510 ^a	.260	.236	.29464	1.972

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Desa , Kompetensi Perangkat Desa , Aksesibilitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.812	3	.937	10.795	.000 ^a
	Residual	7.987	92	.087		
	Total	10.798	95			

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Desa , Kompetensi Perangkat Desa , Aksesibilitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.371	.813		.456	.650		
	Kompetensi Perangkat Desa	.328	.116	.254	2.815	.006	.989	1.011
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	.153	.074	.200	2.073	.041	.868	1.153
	Sistem Akuntansi Keuangan Desa	.476	.093	.492	5.121	.000	.872	1.147

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

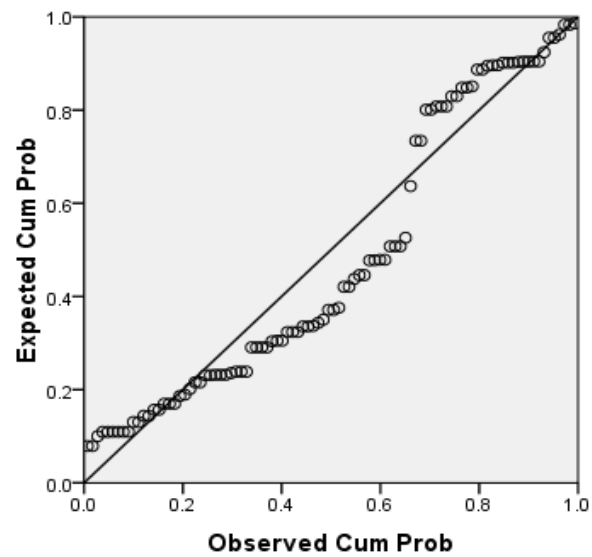
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4.0590	4.9189	4.4042	.17203	96
Residual	-.41587	.64681	.00000	.28995	96
Std. Predicted Value	-2.006	2.992	.000	1.000	96
Std. Residual	-1.411	2.195	.000	.984	96

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

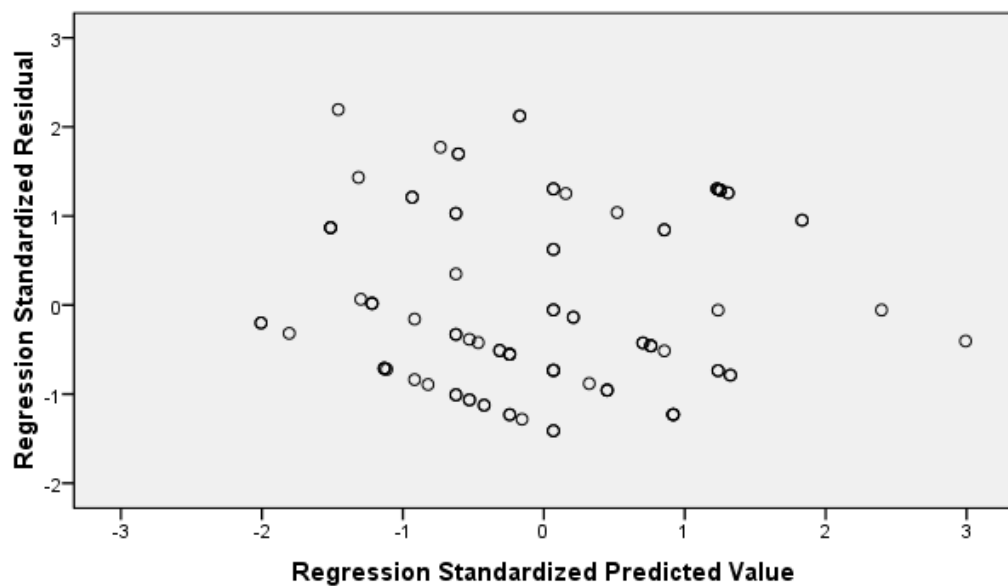
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa



Scatterplot

Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa



Correlations

		Correlations					
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total
Y1	Pearson Correlation	1	.190	.410**	.401**	.513**	.719**
	Sig. (2-tailed)		.064	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y2	Pearson Correlation	.190	1	.222*	.480**	.173	.619**
	Sig. (2-tailed)	.064		.030	.000	.092	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y3	Pearson Correlation	.410**	.222*	1	.318**	.188	.636**
	Sig. (2-tailed)	.000	.030		.002	.066	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y4	Pearson Correlation	.401**	.480**	.318**	1	.418**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
Y5	Pearson Correlation	.513**	.173	.188	.418**	1	.663**
	Sig. (2-tailed)	.000	.092	.066	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.719**	.619**	.636**	.771**	.663**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.805	.830	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1	4.2708	.44672	96
Y2	4.4167	.51640	96
Y3	4.4583	.52147	96
Y4	4.4792	.50219	96
Y5	4.3958	.49160	96
Total	4.4042	.33714	96

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.404	4.271	4.479	.208	1.049	.005	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	22.1542	2.992	.583	.771
Y2	22.0083	3.066	.420	.810
Y3	21.9667	3.023	.440	.806
Y4	21.9458	2.777	.635	.758
Y5	22.0292	3.015	.489	.792
Total	22.0208	2.842	1.000	.708

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26.4250	4.092	2.02287	6

Frequency Table

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	70	72.9	72.9	72.9
Sangat setuju	26	27.1	27.1	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Setuju	54	56.2	56.2	57.3
Sangat setuju	41	42.7	42.7	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Setuju	50	52.1	52.1	53.1
	Sangat setuju	45	46.9	46.9	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	50	52.1	52.1	52.1
	Sangat setuju	46	47.9	47.9	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	58	60.4	60.4	60.4
	Sangat setuju	38	39.6	39.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Correlations

Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.125	.089	-.067	.000	.264**
	Sig. (2-tailed)		.227	.391	.514	1.000	.009
	N	96	96	96	96	96	96
X1.2	Pearson Correlation	.125	1	.350**	.290**	.443**	.673**
	Sig. (2-tailed)	.227		.000	.004	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X1.3	Pearson Correlation	.089	.350**	1	.289**	.554**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.391	.000		.004	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X1.4	Pearson Correlation	-.067	.290**	.289**	1	.387**	.599**
	Sig. (2-tailed)	.514	.004	.004		.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96
X1.5	Pearson Correlation	.000	.443**	.554**	.387**	1	.792**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.000	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.264**	.673**	.792**	.599**	.792**	1
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.766	.780	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	4.9167	.27784	96
X1.2	4.1458	.35479	96
X1.3	4.4062	.53465	96
X1.4	4.1667	.37463	96
X1.5	4.2500	.43529	96
Total	4.3771	.26096	96

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.377	4.146	4.917	.771	1.186	.081	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	21.3458	2.299	.089	.810
X1.2	22.1167	1.830	.517	.730
X1.3	21.8562	1.412	.593	.718
X1.4	22.0958	1.889	.410	.756
X1.5	22.0125	1.561	.645	.692
Total	21.8854	1.703	1.000	.649

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26.2625	2.452	1.56577	6

Frequency Table

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	8	8.3	8.3	8.3
Sangat setuju	88	91.7	91.7	100.0
Total	96	100.0	100.0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	82	85.4	85.4	85.4
Sangat setuju	14	14.6	14.6	100.0
Total	96	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Setuju	53	55.2	55.2	57.3
	Sangat setuju	41	42.7	42.7	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	80	83.3	83.3	83.3
	Sangat setuju	16	16.7	16.7	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	72	75.0	75.0	75.0
	Sangat setuju	24	25.0	25.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Correlations

Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.149	.251*	.588**
	Sig. (2-tailed)		.147	.014	.000
	N	96	96	96	96
X2.2	Pearson Correlation	.149	1	.143	.702**
	Sig. (2-tailed)	.147		.166	.000
	N	96	96	96	96
X2.3	Pearson Correlation	.251*	.143	1	.712**
	Sig. (2-tailed)	.014	.166		.000
	N	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.588**	.702**	.712**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.687	.747	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	4.6875	.48801	96
X2.2	4.5729	.75037	96
X2.3	4.5417	.70958	96
Total	4.6008	.43967	96

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.601	4.542	4.688	.146	1.032	.004	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	13.7154	2.319	.360	1.000	.685
X2.2	13.8300	1.805	.359	1.000	.723
X2.3	13.8613	1.819	.402	1.000	.680
Total	13.8021	1.739	1.000	1.000	.375

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
18.4029	3.092	1.75851	4

Frequency Table

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang setuju	1	1.0	1.0	1.0
Setuju	28	29.2	29.2	30.2
Sangat setuju	67	69.8	69.8	100.0
Total	96	100.0	100.0	

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak setuju	2	2.1	2.1	2.1
Kurang setuju	9	9.4	9.4	11.5
Setuju	17	17.7	17.7	29.2
Sangat setuju	68	70.8	70.8	100.0
Total	96	100.0	100.0	

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
Kurang setuju	9	9.4	9.4	10.4
Setuju	23	24.0	24.0	34.4
Sangat setuju	63	65.6	65.6	100.0
Total	96	100.0	100.0	

Correlations

Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.072	.228*	.158	.544**
	Sig. (2-tailed)		.488	.026	.125	.000
	N	96	96	96	96	96
X3.2	Pearson Correlation	.072	1	.106	.015	.517**
	Sig. (2-tailed)	.488		.304	.887	.000
	N	96	96	96	96	96
X3.3	Pearson Correlation	.228*	.106	1	.046	.568**
	Sig. (2-tailed)	.026	.304		.655	.000
	N	96	96	96	96	96
X3.4	Pearson Correlation	.158	.015	.046	1	.635**
	Sig. (2-tailed)	.125	.887	.655		.000
	N	96	96	96	96	96
Total	Pearson Correlation	.544**	.517**	.568**	.635**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.568	.670	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X3.1	4.1458	.45835	96
X3.2	3.2917	.61416	96
X3.3	4.1562	.58630	96
X3.4	4.3333	.77686	96
Total	3.9818	.34839	96

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.982	3.292	4.333	1.042	1.316	.164	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	15.7630	2.375	.318	.522
X3.2	16.6172	2.305	.189	.594
X3.3	15.7526	2.218	.271	.544
X3.4	15.5755	1.919	.238	.602
Total	15.9271	1.942	1.000	.280

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19.9089	3.034	1.74194	5

Frequency Table

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	4	4.2	4.2	4.2
	Setuju	74	77.1	77.1	81.2
	Sangat setuju	18	18.8	18.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	76	79.2	79.2	79.2
	Setuju	12	12.5	12.5	91.7
	Sangat setuju	8	8.3	8.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Kurang setuju	7	7.3	7.3	8.3
	Setuju	64	66.7	66.7	75.0
	Sangat setuju	24	25.0	25.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	18	18.8	18.8	18.8
	Setuju	28	29.2	29.2	47.9
	Sangat setuju	50	52.1	52.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	